

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum /Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Peraturan Menpan RB No 25 Tahun 2020; Peraturan Menpan RB No 26 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tugas Tim Reformasi Birokrasi pada KPU Kota Lubuklinggau.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.
- Lamp 4 Hal.